



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi kegiatan berusaha yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung adanya penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dan agar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat serta memberikan legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan usahanya maka diperlukan pedoman pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

19. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).
23. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha menengah yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
25. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan Usaha di Daerah.
26. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan Usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
27. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
28. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
29. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
30. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah adalah:
 - a. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dalam urusan penanaman modal; dan
 - b. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kecermatan dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. transparansi; dan
- e. partisipasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan berusaha diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemudahan berusaha;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. perlakuan yang sama;
- f. kebersamaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perizinan berusaha;
- b. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- f. pendanaan; dan
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha.

BAB II
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi.

Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Berdasarkan hasil analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah;
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
 - d. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (4) Peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. skala usaha mikro;
 - b. skala usaha kecil;
 - c. skala usaha menengah; dan
 - d. skala usaha besar.
- (5) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan KBLI tertentu belum dapat melaksanakan kegiatan usahanya apabila belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
- (5) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah terverifikasi merupakan persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
- (6) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Untuk memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.
- (2) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik;
 - n. ketenaganukliran;
 - o. keagamaan; dan
 - p. pertahanan dan keamanan.
- (2) Sektor ketenaganukliran, keagamaan, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, huruf o dan huruf p dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. pelayanan perizinan OSS;
 - b. pelayanan perizinan OSS dan pelayanan perizinan menunjang OSS;
 - c. pelayanan perizinan menunjang non OSS; dan
 - d. pelayanan perizinan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Pelaku Usaha.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. melakukan usaha baru; atau
 - b. melakukan perluasan usaha.
- (3) Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja;
 - c. termasuk skala prioritas tinggi;
 - d. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - e. melakukan alih teknologi;
 - f. melakukan industri pionir;
 - g. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - h. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - k. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - l. pengembangan usaha pariwisata; dan/atau
 - m. pengembangan usaha pertanian.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan kegiatan berusaha.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. program kemitraan;

- b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, kewenangan Daerah, skala prioritas Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 17

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia aparatur;
- d. tata hubungan kerja; dan
- e. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 20

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal melakukan pengintegrasian PTSP.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. badan hukum publik.
- (3) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di PTSP, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah yang membidangi dan instansi vertikal yang bersangkutan.

Pasal 22

Penyelenggaraan PTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yang meliputi:

- a. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi;
- f. pendampingan hukum; dan
- g. konfirmasi status wajib pajak Daerah.

Paragraf 1

Pelaksanaan dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Mekanisme pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk layanan perizinan berupa:
 - a. gerai layanan;
 - b. layanan bergerak;
 - c. layanan berbantuan atau pendampingan perizinan berusaha;
 - d. layanan bersama antar instansi; dan
 - e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Paragraf 2
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan; dan/atau
 - b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, surat elektronik, faksimile, laman/situs web dan/atau media sosial lainnya.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.
- (6) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.

Paragraf 3
Pengelolaan Informasi

Pasal 26

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal menyediakan dan memberikan informasi lainnya, melalui media elektronik dan media cetak yang paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (7) Pelaksanaan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 27

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 5
Pelayanan Konsultasi

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi secara interaktif.

Paragraf 6

Pendampingan Hukum

Pasal 29

- (1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 7

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

Pasal 30

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan perizinan berusaha di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemenuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kebutuhan dan perkembangan teknologi serta peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau perangkat kelurahan/desa.

Pasal 33

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 35

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan Perangkat Daerah teknis, termasuk desa;
- c. hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan/atau Perangkat Daerah teknis dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan/atau Perangkat Daerah teknis Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 36

- (1) Hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;

- b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
- e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan Perangkat Daerah teknis, termasuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan perangkat daerah teknis dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi dan/atau konsultasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha.

Pasal 39

- (1) Hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan/atau Perangkat Daerah teknis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha; dan
 - c. Konsultasi perizinan berusaha.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
 - a. pembinaan secara umum; dan
 - b. pembinaan secara teknis.
- (2) Pembinaan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan perizinan berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan perizinan berusaha.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal atas pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan pengawasan.
- (3) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup perencanaan waktu, anggaran dan sumber daya manusia.

- (4) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Pasal 44

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Paragraf 2

Jenis Pengawasan

Pasal 45

Jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 46

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 47

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal bersama Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 48

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan fisik; atau
 - b. virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau

- c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas.
 - (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 49

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 50

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal bersama Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
 - a. inspeksi lapangan; atau
 - b. virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan/atau Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya;
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan/atau Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya;
 2. elektronik melalui sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal bersama Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan dilengkapi dengan Surat Tugas dari pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (8) Hasil pengawasan insidental diunggah ke sistem OSS oleh penanggungjawab pelaksana inspeksi lapangan.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal melakukan penilaian hasil Pengawasan terhadap hasil penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan terhadap hasil penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan di luar sistem OSS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian hasil pengawasan, Bupati dapat membentuk tim.
- (4) Susunan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya.

Paragraf 3

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Mikro Kecil

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil;
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk Pelaku Usaha mikro kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, Pelaku Usaha mikro dan kecil yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Paragraf 4
Pelaksana Pengawasan

Pasal 53

- (1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil reviu; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

- (4) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 55

- (1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 5

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

Pasal 56

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha;
dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengawasan Sektor

Pasal 59

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di masing-masing sektor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 60

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN
HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 62

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Bupati memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari dihitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Bupati meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah daerah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah daerah disampaikan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah daerah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Bupati kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-310/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



SUYANA
NIP. 19700212 199710 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan berusaha ini dilakukan dengan:

- a. berbasis risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan
- d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pemerintahan” adalah menjamin terdapatnya akuntabilitas pelayanan perizinan berusaha yang dapat memberikan kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kecermatan dan ketepatan” adalah setiap jenis pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara sederhana, mudah, cepat dan tepat waktu didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang sesuai dengan standar pelayanan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan akses informasi” adalah setiap informasi mengenai perizinan berusaha bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat waktu, dan cara sederhana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha yang akurat dan memadai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemudahan berusaha” adalah bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perizinan berusaha harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari penyelenggaraan perizinan berusaha dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penyelenggaraan perizinan berusaha untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah asas penyelenggaraan perizinan berusaha yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah asas penyelenggaraan perizinan berusaha yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berdasarkan hasil analisis Risiko oleh Pemerintah Pusat” adalah berdasarkan hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “KBLI tertentu” adalah KBLI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha ini selanjutnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada saat Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi" adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kompetensi berdasarkan akreditasi atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” adalah perlindungan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu:

1. Penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Mengalokasikan bidang usaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama melalui kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di Daerah” antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Badan Pertanahan/ATR, dan Balai Besar Wilayah Sungai Jratun Seluna, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan hukum publik” antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah” adalah penelitian terhadap pemohon layanan perizinan atas pemenuhan kewajiban pajak daerah sebelum memberikan layanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6